



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR: 58/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Tertib Rapat Pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Agam Nomor: 99/BA/IX/2020 tanggal 22  
September 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO  
TERBUKA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI AGAM TAHUN 2020.

KESATU : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut bakal  
pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Agam Tahun 2020 dihadiri oleh Ketua dan  
Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Agam yang  
bersifat terbuka;

KEDUA : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut bakal  
pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Agam Tahun 2020 dibuka dan ditutup oleh  
Ketua KPU Kabupaten Agam;

KETIGA : Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengundian  
nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 wajib mematuhi  
standar protokol kesehatan pencegahan dan  
pengendalian Corona Virus Disaease (COVID-19);

KEEMPAT : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut bakal  
pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Agam Tahun 2020 dihadiri oleh Bawaslu  
Kabupaten Agam, Bakal Pasangan Calon, Partai Politik  
atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal  
pasangan calon dan penghubung Bakal Pasangan  
Calon yang telah ditunjuk.

KELIMA : Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno  
pengundian nomor urut dan bagi Calon atau Pasangan  
Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno  
menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan.

KEENAM

: Tata cara pelaksanaan pengambilan nomor urut Pasangan Calon dilakukan dengan cara :

1. Calon Wakil Bupati dengan dipandu oleh Anggota KPU Kabupaten Agam mengambil bola yang berisikan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) dalam wadah untuk menentukan Pasangan Calon mengambil nomor urut dan wajib menggunakan sarung tangan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disaease (COVID-19)
2. Urutan pengambilan berdasarkan waktu kedatangan pasangan;
3. Pasangan Calon yang mendapat angka paling kecil mendapat kesempatan terlebih dahulu untuk mengambil tabung yang berisi nomor urut;
4. Calon Bupati dengan dipandu oleh anggota KPU Kabupaten Agam mengambil tabung yang berisi nomor urut yang telah disediakan dalam keadaan tertutup;
5. Pasangan Calon yang telah mengambil tabung berisi nomor urut tetap berdiri didepan menunggu pasangan calon lainnya selesai mengambil tabung yang berisi nomor urut dan Pasangan Calon yang telah mengambil tabung berisi nomor urut belum diperkenankan membuka tabung yang berisi nomor urut;
6. Nomor undian yang berada didalam tabung dibuka secara bersama-sama oleh semua pasangan calon dengan aba-aba dari ketua KPU Kabupaten Agam;
7. Pasangan Calon kemudian menyesuaikan tempat berdirinya berdasarkan nomor urut yang didapat dan tetap menjaga jarak sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disaease (Covid-19);
8. Nomor urut yang didapat tidak dapat ditukar/diganti dengan Pasangan Calon yang lain.

- KETUJUH : Pasangan Calon Membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti bahwa pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah di serahkan.
- KEDELAPAN : Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, penandatanganan pada rancangan daftar pasangan calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari tim kampanye yang mendapat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
- KESEMBILAN : Dalam hal Pasangan Calon ingin mengoreksi rancangan daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH, maka Pasangan Calon menuliskan langsung pada rancangan daftar Pasangan Calon tersebut dengan dibubuhi tanda tangan Pasangan Calon.
- KESEPULUH : KPU Kabupaten Agam menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon dan dituangkan dalam dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon.
- KESEBELAS : Bawaslu Kabupaten Agam, Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, tim kampanye, yang menghadiri rapat pleno pengundian nomor urut tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

